

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 27 Desember 2010

Nomor : 22 Tahun 2010

Tentang : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
UTAMA DAN KELAS I DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN, S.H.
KOTA SUKABUMI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 22

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA DAN KELAS I
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, maka tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengaturan kembali tarif pelayanan kesehatan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);

5. Peraturan

5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA DAN KELAS I DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD R. Syamsudin, SH kepada pasien.
7. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

10. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan (poliklinik).
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
14. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
15. Perawatan Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan Intensif Care Unit (ICU), Intensif Coronary Care Unit (ICCU), Intensif Pulmonology Care Unit (IPCU), Pediatric Intensif Care Unit (PICU), Neonatus Intensif Care Unit (NICU).

16. Pelayanan

16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakkan diagnosa oleh klinisi.
17. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
18. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
19. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah pasien.
22. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.

23. Pelayanan

23. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosa penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
24. Pelayanan Konseling adalah pelayanan kesehatan dengan metoda penyuluhan kesehatan.
25. Pelayanan haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
27. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan investasi jangka pendek.
28. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa administrator.
29. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah jasa profesional medis anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi.
30. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan professional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
31. Biaya SIMRS Admission adalah biaya yang meliputi :
 - a. Formulir-formulir seperti Kartu Status, Karcis, Kartu Indentitas Pasien dan *Smart Card*;
 - b. Akses terhadap SIMRS dan produk turunannya.
32. Obat

32. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
33. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD R. Syamsudin, S.H.
34. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD R. Syamsudin, SH. Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
35. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
36. Cost Sharing adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien peserta PT. Askes karena ada perbedaan tarif antara RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan tarif PT. Askes.
37. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan

- a. pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan;
 - b. pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat;
 - c. pelayanan pada Instalasi Rawat Inap;
 - d. pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral;
 - e. pelayanan pada Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. pelayanan Instalasi Anestesi dan Reanimasi;
 - g. pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - h. pelayanan pada Instalasi Sentral Diagnostik;
 - i. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - k. pelayanan pada Instalasi Radiologi;
 - l. pelayanan pada Instalasi Gizi;
 - m. pelayanan pada Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - n. pelayanan Haemodialisa;
 - o. pelayanan Kamar Bersalin;
 - p. pelayanan Konseling;
 - q. pelayanan *Home Care*;
- (2) Klasifikasi jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost*.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak termasuk biaya obat dan Bahan Alat Habis Pakai serta Biaya Makanan dan Minuman.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Jalan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi.

- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikelompokan menurut klasifikasi sebagai berikut :
 - a. tindakan sederhana kecil khusus;
 - b. sederhana khusus I;
 - c. sederhana khusus II;
 - d. sederhana I;
 - e. sederhana II;
 - f. kecil;
 - g. sedang;
 - h. khusus.

- (3) Komponen tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 5

- (1) Komponen pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi;
 - d. layanan *observasi* dan *intermediate*.
- (2) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Tindakan Sederhana Kecil Khusus;
 - b. Sederhana Khusus I;
 - c. Sederhana Khusus II;
 - d. Sederhana I;
 - e. Sederhana II;
 - f. Kecil;
 - g. pertolongan gawat darurat dengan alat bantu.
- (3) Komponen tarif pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Jasa Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Ketiga

Instalasi Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Ruang perawatan pada Instalasi Rawat Inap, dibagi berdasarkan kelas yang terdiri dari :
 - a. Kelas Utama *Presiden Suite Room*;
 - b. Kelas Utama *Suite Room*;
 - c. Kelas Utama I;
 - d. Kelas Utama II;
 - e. Kelas I A;
 - f. Kelas I B
 - g. Kelas I C.
- (2) Penetapan ruangan perawatan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. ruangan perawatan;
 - b. tindakan medis dan terapi
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - e. asuhan pelayanan gizi;
 - f. penunjang medis.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
 - (6) Perawatan

- (6) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (7) Tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Instalasi Bedah

Pasal 7

- (1) Pelayanan Bedah Sentral, meliputi Tindakan Medis dan Terapi yang terdiri dari :
 - a. bedah syaraf;
 - b. bedah urologi;
 - c. bedah lainnya;
 - d. pelayanan *One Day Care*.
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan operasi canggih/khusus;
 - b. tindakan operasi khusus
 - c. tindakan operasi besar;
 - d. tindakan operasi sedang;
 - e. tindakan operasi kecil.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Bedah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

(4) Tarif

- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 8

- (1) Komponen pelayanan instalasi perawatan intensif, meliputi :
 - a. pemasangan CVC (Central Venous Catheter);
 - b. pemasangan ILA (Intrathecal Labour Analgesia)/epidural analgesia.
- (2) Komponen tarif instalasi perawatan intensif, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Tarif pelayanan pada instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Instalasi Anestesi dan Reanimasi

Pasal 9

- (1) Pelayanan instalasi anestesi dan reanimasi meliputi Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen

- (2) Komponen tarif instalasi anestesi dan reanimasi, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pada instalasi anestesi dan reanimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi Medis

Pasal 10

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. penggunaan alat canggih.
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan khusus.
- (3) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

(4) Tarif

- (4) Tarif rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Sentral Diagnostik

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sentral Diagnostik, meliputi :
- a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. pelayanan *medical check-up*;
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sederhana kecil khusus;
 - b. khusus I;
 - c. khusus II;
 - d. sederhana I;
 - e. sederhana II;
 - f. kecil;
 - g. sedang;
 - h. khusus.
- (3) Komponen tarif pelayanan sentral diagnostik, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif sentral diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kesembilan

Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi pemeriksaan :
 - a. Sitologi, terdiri dari :
 1. kecil;
 2. besar;
 3. FNAB dengan tindakan.
 - b. Hispatologi, terdiri dari :
 1. kecil;
 2. besar.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi pemeriksaan :
 - a. sederhana

- a. sederhana;
 - b. sedang I;
 - c. sedang II;
 - d. canggih.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas

Instalasi Radiologi

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan radio diagnostik, meliputi pemeriksaan :
- a. sederhana kecil khusus
 - b. sederhana kecil, terdiri dari :
 - 1) dengan 1 kali penyinaran;
 - 2) dengan 2 kali penyinaran;
 - c. sederhana besar, terdiri dari :
 - 1) dengan 1 kali penyinaran;
 - 2) dengan 2 kali penyinaran;
 - 3) dengan 3 kali penyinaran;
 - 4) dengan 4 kali penyinaran.
 - d. besar, terdiri dari :
 - 1) dengan 2 kali penyinaran;
 - 2) dengan

- 2) dengan 3 kali penyinaran;
 - 3) dengan 5 kali penyinaran.
- e. canggih, terdiri dari :
- 1) ultrasonografi (USG);
 - 2) CT-Scan.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas

Instalasi Gizi

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan instalasi gizi, meliputi :
- a. skrining gizi;
 - b. NCP;
 - c. konsultasi gizi.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gizi, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Ketigabelas

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. penyimpanan jenazah;
 - b. pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen tarif pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempatbelas

Haemodialisa

Pasal 17

- (1) Pelayanan Haemodialisa, meliputi :
 - a. Cito;
 - b. Sled;
 - c. Reguler;
 - d. VIP.
- (2) Komponen Tarif pelayanan Haemodialisa, meliputi :
 - a. Jasa

- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan Haemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas

Kamar Bersalin

Pasal 18

- (1) Pelayanan kamar bersalin, meliputi :
- a. persalinan;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen tarif kamar bersalin, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif kamar bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Konseling

Pasal 19

- (1) Pelayanan Konseling meliputi :
- a. Konseling

- a. Konseling Individu;
 - b. Konseling Kelompok.
- (2) Komponen tarif pelayanan konseling, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Besarnya tarif pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas

Home Care

Pasal 20

- (1) Pelayanan *home care* meliputi :
- a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen tarif pelayanan *home care*, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. jasa kunjungan;
 - c. jasa tindakan
- (3) Besarnya tarif pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

Selain tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelayanan non kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pelayanan rekam medis;
- b. pelayanan pengolahan limbah;
- c. pelayanan ambulans;
- d. pelayanan kendaraan jenazah.

Bagian Kedua

Rekam Medik

Pasal 22

(1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :

- a. berkas rekam medis;
- b. SIMRS admission;
- c. Visum et Repertum;
- d. keterangan kesehatan.

(2) Komponen tarif pelayanan Rekam Medik meliputi :

- a. Jasa Rumah Sakit;
- b. Jasa Pelayanan.

(3) Tarif

- (3) Tarif pelayanan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Bagian Ketiga

Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah

Pasal 23

- (1) Pelayanan instalasi pengolahan limbah meliputi :
 - a. pengolahan sampah medis;
 - b. pengolahan limbah cair;
 - c. *laundry*.
- (2) Komponen tarif pelayanan pengolahan limbah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Ambulans

Pasal 24

- (1) Pelayanan Ambulans meliputi :

a. ambulans

- a. ambulans gawat darurat;
 - b. ambulans eksekutif;
- (2) Besarnya tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Kendaraan Jenazah

Pasal 25

Besarnya tarif pelayanan kendaraan jenazah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATACARA PENETAPAN BIAYA PASIEN YANG TIDAK MEMBAYAR SECARA TUNAI

Pasal 26

- (1) Direktur menetapkan prosedur pelayanan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan yang pembayarannya tidak secara tunai dan terlambat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dikenakan tambahan biaya sebesar 5 % (lima persen) sebagai biaya pelayanan.

(3) Bila

- (3) Bila keterlambatan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penagihan dikenakan tambahan biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari total tagihan.

BAB VI

TATACARA PENETAPAN BIAYA PASIEN PEPERTA ASURANSI KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Bagi peserta Askes Sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD R. Syamsudin, S.H. diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta Askes komersial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD R. Syamsudin, S.H. berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 28

- (1) Direktur berkewajiban mengelola piutang dengan cermat dalam hal mengerjakan fungsi sosial Rumah Sakit diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membawa Bukti Surat Keterangan tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang.

(3) Tata

- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pengaturan pelayanan pendidikan, pelayanan perancangan, konsultasi, dan pengembangan manajemen rumah sakit, pelayanan sewa gedung pertemuan sentral diagnostik, pelayanan sewa *stand table*, pelayanan makanan dan minuman, serta Obat dan Bahan Alat Habis Pakai akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 14 Seri D - 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 2 Seri C - 1);

2. Keputusan

2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 253 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Tindakan Medik CT-Scanner, Treadmill, Ambulance, dan Pembakaran Sampah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 33 Seri D - 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 253 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Tindakan Medik CT-Scanner, Treadmill, Ambulance, dan Pembakaran Sampah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 11 Seri E - 6);
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tarif Pemeriksaan USG di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 3 Seri C - 2);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Gedung Perawatan dan Fasilitas Rawat Inap Khusus "Paviliun Seruni" di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 4 Seri C - 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 27 Desember 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
UTAMA DAN KELAS I DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN,
S.H. KOTA SUKABUMI

KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/PEMERIKSAAN/TINDAKAN
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

I. TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI RAWAT JALAN

A. POLIKLINIK SARAF

1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
2. SEDERHANA KHUSUS I
3. SEDERHANA KHUSUS II
4. SEDERHANA I
5. SEDERHANA II
6. KECIL
7. SEDANG
8. KHUSUS

B. POLIKLINIK BEDAH UMUM

1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
2. SEDERHANA KHUSUS I
3. SEDERHANA KHUSUS II
4. SEDERHANA I
5. SEDERHANA II
6. KECIL
7. SEDANG
8. KHUSUS

C. POLIKLINIK BEDAH TULANG

1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
2. SEDERHANA KHUSUS I
3. SEDERHANA KHUSUS II

4. SEDERHANA I

4. SEDERHANA I
 5. SEDERHANA II
 6. KECIL
 7. SEDANG
 8. KHUSUS
- D. POLIKLINIK THT
1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 2. SEDERHANA KHUSUS I
 3. SEDERHANA KHUSUS II
 4. SEDERHANA I
 5. SEDERHANA II
 6. KECIL
 7. SEDANG
 8. KHUSUS
- E. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT
1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 2. SEDERHANA KHUSUS I
 3. SEDERHANA KHUSUS II
 4. SEDERHANA I
 5. SEDERHANA II
 6. KECIL
 7. SEDANG
 8. KHUSUS
- F. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - a. GANTI VERBAND
 - b. BUKA JAHITAN
 2. SEDERHANA KHUSUS I
 - a. PERAWATAN PAYUDARA MASA KEHAMILAN/POST PARTUM
 - b. PENGAMBILAN VAGINA SECRET
 - c. PASANG/ANGKAT TAMPON VAGINA
 - d. BUKA GIPS
 3. SEDERHANA

3. SEDERHANA KHUSUS II
 - a. PASANG/ANGKAT AKDR
 - b. BIOPSI SERVIKS
 - c. PASANG PESARIUM

 4. SEDERHANA I
 5. SEDERHANA II
 6. KECIL
 7. SEDANG
 8. KHUSUS
- G. POLIKLINIK ANAK
- 1) SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - 2) SEDERHANA KHUSUS I
 - 3) SEDERHANA KHUSUS II
 - 4) SEDERHANA I
 - 5) SEDERHANA II
 - 6) KECIL
 - 7) SEDANG
 - 8) KHUSUS
- H. POLIKLINIK BEDAH MULUT
1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 2. SEDERHANA KHUSUS I
 3. SEDERHANA KHUSUS II
 4. SEDERHANA I
 5. SEDERHANA II
 6. KECIL
 7. SEDANG
 8. KHUSUS
- I. POLIKLINIK BEDAH SARAF
1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - a. TINDAKAN SUNTIK
 - b. GANTI VERBAND/PERAWATAN LUKA < 10 CM
 - c. PEMBERIAN OBAT SUPPOSITORIA
 2. SEDERHANA KHUSUS I
 - a. AF HECTING
 - b. AF DRAIN

- b. AF DRAIN
 - c. DEBRIDEMENT LUKA > 10 CM
 - d. GANTI VERBAND > 10 CM
 - 3. SEDERHANA KHUSUS II
 - a. AF HECTING KOMPLEK
 - b. GANTI DRAIN
 - c. DEBRIDEMENT LUKA > 10 CM
 - 4. SEDERHANA I
 - a. NECROTOMI LUKA > 5 CM
 - 5. SEDERHANA II
 - a. LUMBAL PUNCSI
 - b. PUNCSI HEMATOM
 - 6. KECIL
 - a. INCISI DRAINASE
 - b. REFAIR HECTING
- J. POLIKLINIK BEDAH UROLOGI
- 1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - 2. SEDERHANA KHUSUS I
 - 3. SEDERHANA KHUSUS II
 - 4. SEDERHANA I
 - 5. SEDERHANA II
 - 6. KECIL
 - 7. SEDANG
 - 8. KHUSUS
- K. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM
- 1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - 2. SEDERHANA KHUSUS I
 - 3. SEDERHANA KHUSUS II
 - 4. SEDERHANA I
 - 5. SEDERHANA II
 - 6. KECIL
 - 7. SEDANG
 - 8. KHUSUS
- L. POLIKLINIK JIWA
- 1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
 - 2. SEDERHANA

2. SEDERHANA KHUSUS I
3. SEDERHANA KHUSUS II
4. SEDERHANA I
5. SEDERHANA II
6. KECIL
7. SEDANG
8. KHUSUS

M. POLIKLINIK VCT

1. SEDERHANA KECIL KHUSUS
2. SEDERHANA KHUSUS I
3. SEDERHANA KHUSUS II
4. SEDERHANA I
5. SEDERHANA II
6. KECIL
7. SEDANG
8. KHUSUS

II. IGD

A. SEDERHANA KECIL KHUSUS

1. GANTI VERBAN
2. BUKA JAHITAN
3. SUNTIK
4. TINDAKAN VISUM

B. SEDERHANA KHUSUS I

1. NECROTOMI
2. PEMASANGAN INFUS
3. AV CATETER
4. PUNGSU DARAH VENA

C. SEDERHANA KHUSUS II

1. PEMASANGAN NGT
2. PEMASANGAN GUDEL
3. PEMASANGAN CATETER
4. PERAWATAN LUKA BAKAR 1-5 %
5. PEMASANGAN SPALK

6. PENANGANAN KEJANG DENGAN STESOLID, VALIUM ATAU ALQOHOL
7. PENANGANAN CORPUS ALINEUM, HIDUNG, DAN TELINGA
8. PEMASANGAN TAMPON HIDUNG
9. RANSEL VERBAN
10. PUNGSI DARAH ARTERI
11. SPOOLING MATA
12. HUKNAH
13. NECROTOMI/PEMBERSIHAN LUKA LUAS

D. SEDERHANA I

1. PERAWATAN LUKA BAKAR 5 %
2. EKTRASI KUKU
3. EKSISI KECIL
4. INCISISI KECIL
5. PENANGANAN LUKA ROBEK SAMPAI 10 CM
6. REPOSISI MANDIBULA
7. PEMASANGAN ENDOTRACHEAL
8. MENCABUT / MELEPAS JEPITAN CINCIN
9. PENANGANAN CORPUS ALINEUM MATA
10. DISLOKASI EKSTREMITAS ATAS / BAHU
11. NECROTOMI LUKA SAMPAI DENGAN 10 CM
12. FIXASI FRAKTUR MANDIBULA/MAXILA
13. EXTRAKSI GIGI E.C TRAUMA
14. TINDIK TELINGA
15. REPOSISI LUBANG TINDIK

E. SEDERHANA II

1. CIRCUMSISI DENGAN ANASTESI LOKAL
2. PENANGANAN LUKA SAMPAI DENGAN >10 CM
3. EXTERPASI BESAR
4. PENANGANAN LUKA BAKAR >10 CM
5. PEMASANGAN ETT
6. BILAS LAMBUNG
7. NECROTOMI LUKA > 10 CM
8. INSISI ABSSES BESAR
9. PENANGANAN MULTIPLE LUKA ROBEK
10. PENGAMBILAN

10. PENGAMBILAN CORPUS ALIENUM E.C TERTUSUK JARUM
11. PENGAMBILAN CORPUS ALIENUM E.C LUKA TEMBAK
12. REPOSISI TENDON

F. KECIL

1. KECIL
2. AMPUTASI JARI
3. CIRCUMSISI E.C PHYMOSIS
4. EXPLORASI CORPUS ALIENUM DENGAN KEDALAMAN $\geq 1/2$ CM
5. EXPLORASI SUSUK

G. PERTOLONGAN KEGAWATDARURATAN DENGAN ALAT BANTU

1. RESUSITASI
2. RJP + INTUBASI
3. RJP + INTUBASI + VENTILATOR
4. NEBULIZER
5. EKG
6. BLASS PUNGGI
7. KERACUNAN/OVER DOSIS OBAT/NARKOBA
8. SUCTION
9. MONITORING EKG
10. DC SYOK
11. DEKOMPRESI TENSION PNEUMOTHORAX
12. PENANGANAN KERACUNAN B3
13. PEMASANGAN TRACHEOSTOMI
14. WSD CYTO
15. PENANGANAN KERACUNAN INSECTISIDA
16. PENANGANAN LUKA BAKAR E.C ZAT KIMIA
17. THORACOSENTESIS
18. VENASECTIE
19. INFUS LEWAT TULANG (INTRAOSEUS RESUTISASI)

III. RAWAT INAP

A. SEDERHANA KECIL KHUSUS

1. GANTI VERBAN
2. BUKA JAHITAN

3. SUNTIK/HARI

3. SUNTIK/HARI
4. SPULLING
5. PERAWATAN JAHITAN PERINIUM
6. PERAWATAN WSD
7. DIGITILISASI
8. PEMANGAN TAMPON
9. SPULLING WSD
10. PERAWATAN TALI PUSAT
11. PERAWATAN DECUBITUS KECIL
12. MERAWAT BBLR
13. PEMASUKAN SNOORSTEEN
14. MENGAMBIL SEDIMEN (DARAH, SPUTUM, FAECEWS, URINE)
15. POSTURAL DRAINAGE

B. SEDERHANA KHUSUS I

1. NECROTOMI/PEMBERSIHAN LUKA KECIL
2. BUKA GIPS
3. GANTI BALUTAN BESAR
4. PEMASANGAN CATETER
5. PEMASANGAN INFUS DEWASA
6. PUNCSI DARAH VENA
7. SUCTION/KALI
8. AF CATETER
9. TRANFUSI DEWASA
10. PERAWATAN PAYUDARA MASA KEHAMILAN/ POST PARTUM
11. PENGAMBILAN VAGINA SECRET
12. DEBRIDEMAN
13. MERAWAT DECUBITUS BESAR
14. TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK
15. KOMUNIKASI TERAPEUTIK JIWA
16. FIKSASI PASIEN JIWA

C. SEDERHANA KHUSUS II

1. PERAWATAN LUKA BAKAR 1-5 %
2. PEMASANGAN INFUS BALITA
3. PEMASANGAN NGT

4. INCISI

4. INCISI ABSES
5. GLISERINISASI
6. PEMASANGAN TAMPON HIDUNG
7. PEMASANGAN SPALK
8. PUNGSI DARAH ARTERI
9. NEKROTOMI BESAR/LUAS
10. ANTISPEN
11. BLASS PUNGSI
12. BILAS LAMBUNG
13. WASH OUT
14. KONSULTASI VCT PRE DAN POST TES HIV

D. SEDERHANA I

1. RANSEL VERBAN
2. PERAWATAN LUKA SAMPAI DENGAN 10
3. PERAWATAN LUKA GIGITAN BINATANG
4. TRANFUSI BALITA
5. ETT/PEMASANGAN GUIDEL
6. PEMASANGAN ENDOTRACHEAL
7. PERAWATAN LUKA S/D 10 CM
8. HOMECARE (HOMEVISITE)
9. PENDAMPINGAN PENJEMPUTAN PASIEN DI AMBULANCE

E. SEDERHANA II

1. PERAWATAN LUKA > 10 CM
2. VENA SECTIE
3. LUMBAL PUNGSI
4. PLEURA PUNGSI
5. ASCITES PUNGSI
6. PROEF PUNGSI
7. PENANGANAN LUKA BAKAR > 10 %
8. PUNGSI SUMSUM TULANG
9. PUNGSI SENDI / LUTUT

F. KECIL

1. WSD PADA PLEURA EFFUSION
2. FNAB (BIOPSI ASPIRASI JARUM HALUS)

G. KHUSUS

G. KHUSUS

1. NEBULIZER/INHALASI
2. EKG

IV. BEDAH

A. SMF BEDAH

1. BEDAH UMUM

a. KECIL

- 1) JAHIT LUKA DENGAN NARKOSE UMUM
- 2) INSISI/EKSISI DENGAN NARKOSE UMUM
- 3) CIRCUMSISI DENGAN NARKOSE UMUM
- 4) PENANGANAN LUKA BAKAR DENGAN NARKOSE UMUM
- 5) INCISI ABSES DALAM OTOT
- 6) EKSISI GANGLION MANUS

b. SEDANG

- 1) HERNIA, HIDROKEL, VERIKOKEL
- 2) APPENDICITIS AKUT, SUB AKUT, KRONIS TANPA LAPAROTOMI
- 3) CIRCUMSISI DENGAN PHYMOSIS
- 4) PENYAKIT PEMBULUH DARAH PERIFER
- 5) TUMOR JINAK SUB CUTIS
- 6) TUMOR PAYUDARA
- 7) TUMOR JINAK LEHER/MUKA TANPA KOMPLIKASI
- 8) OPERASI PLASTIS KELAINAN JARI - POLIDAKTILI
- 9) BIOPSI KELENJAR
- 10) PENGANGKATAN TUMOR JINAK (ATHEROMA, LIPOMA, GANGLION) DAN TUMOR JARINGAN LUNAK
- 11) DEBRIDEMENT DENGAN NARKOSE UMUM
- 12) ROZERPLASTY 1-2 JARI
- 13) LOBULOPLASTY 1 SISI
- 14) LOBIOPLASTY IN COMPLIT
- 15) SKIN GRAFT TERBATAS
- 16) DEBRIDEMANT LUKA BAKAR 10 20 %
- 17) DISLOKASI PANGGUL, SIMPISIS

c. BESAR

c. BESAR

- 1) LAPAROTOMI
- 2) OPERASI PADA KELAINAN BAWAAN PADA TULANG MUKA JARINGAN
- 3) LUNAK NEUROFOBROMA, HIGROMA COLII, HEMANGIOMA BESAR
- 4) KRIPTOHISMUS, MEGAKOLON, HIPOSPADIA, PES AQUINA VARUS, VAGUS, SYNDACTILIA, POLIDAKTILIA YANG KOMPLEKS
- 5) OPERASI TUMOR JINAK TIROID, MAMMAE, PARU-PARU, PEMBULUH DARAH
- 6) INTRA ABDOMEN, RETROPERITONIUM DAN MESENTORIUM
- 7) OPERASI SEMUA TUMOR GANAS
- 8) PERDARAHAN TRAUMA ABDOMEN, SALURAN KEMIH DAN KERUSAKAN PEMBULUH DARAH
- 9) APPENDIKULAR INFILTRAT, PERFORASI APPENDIKS, APPENDISITIS DENGAN PERITONOTIS
- 10) HERNIA INCARCERATA
- 11) ILLEUS OBSTRUKTIF
- 12) ATHERESIA USUS
- 13) OBSTRUKSI SALURAN USUS KARENA BENDA ASING
- 14) BATU KANDUNG EMPEDU
- 15) TRAUMA THOTAX, FRAKTUR COSTA
- 16) HEMATO THORAX, EFUSI PLEURA
- 17) FRAKTUR MANDIBULA, VULNUS LACERATUM FASIALIS

d. KHUSUS

- 1) RADIKAL MASTEKTOMI
- 2) RADIKAL NECK DISSECTION
- 3) OPERASI VASKULER
- 4) TRANSECTION OSESOPHAGUS
- 5) RESEKSI HEPAR
- 6) RESEKSI RECTUM /COLON (USUS)
- 7) EKSPLORASI CRD
- 8) SPLENECTOMI
- 9) REANASTOMOSIS VASDIFFERENT
- 10) NASTOMOSIS

- 10) REANASTOMOSIS USUS
- 11) SKIN GRAFT LUAS
- 12) LOBULOPLASTY BILATERAL
- 13) KONTRAKTUR KULIT 1 TEMPAT
- 14) CANGKOK KULIT 1 TEMPAT
- 15) CANGKOK KULIT + SUBCUTIS
- 16) KOREKSI CACAT 1 JARI
- 17) EKSISI HEMANGIOMA < 5 CM
- 18) DEBRIDEMANT LUKA BAKAR > 20 %
- 19) DEBRIDEMANT LUKA BAKAR > 20 %

e. CANGGIH

- 1) ENDOSKOPI + BIOPSI INSISI
- 2) LAPARKOPI
- 3) AV SHAINT
- 4) CAPD
- 5) EXCISI LUAS KRONIS TUMOR GANAS
- 6) PSA/ANOPLASTY
- 7) STSG / FTSG LUAS
- 8) FLAP LUAS (CUTANEUS / MEGACUTAENUS)
- 9) KONTRAKTUR > 1 TEMPAT + REKONSTRUKSI

2. BEDAH TULANG/ORTHOPEDI

a. KECIL

- 1) FIKSASI EKSTERNA SEDERHANA
- 2) FIKSASI INTERNA SEDERHANA

b. SEDANG

- 1) DISLOKASI SENDI BAHU, PERGELANGAN TANGAN, INTERPHALANK
- 2) PANGGUL, TUMIT, SIMPISIS
- 3) ANGKAT PEN/SCREW
- 4) DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA
- 5) REPOSISI FRAKTUR TERTUTUP DAN DISLOKASI
- 6) BIOPSI TULANG BELAKANG

c. BESAR

- 1) FRAKTUR TERBUKA

2) FRAKTUR

- 2) FRAKTUR JARI TANGAN
- 3) FRAKTUR TUNGKAI
- 4) FRAKTUR TANGAN ATAS DAN BAWAH
- 5) OPEN REDUKSI FRAKTUR/DISLOKASI LAMA
- 6) PASANG PLAT DAN PEN PADA FRAKTUR TULANG
- 7) OSTEOMYELITIS
- 8) MALUNION FRAKTU
- 9) STABILISASI POSTERIOR VERTEBRA
- 10) FORE - QUARTER / HIND QUARTER AMPUTATION
- 11) REKONTRUKSI ARTHROSCOPY
- 12) LENGTHEENING EKSTREMITAS
- 13) AMPUTASI TRANSMEDULAR

d. KHUSUS

- 1) MULTIPLE FRAKTUR DENGAN KOMPLIKASI
- 2) VASCULAR BONE GRAFT
- 3) VASVULAR FLAP
- 4) KOREKSI SCOLIASIS
- 5) REKONSTRUKSI SENDI
- 6) LIMB SALVAGE PROCEDURE
- 7) LAMINADECTOMI DENGAN STABILISASI POSTERIOR
- 8) STABILISASI ANTERIOR VERTEBRA
- 9) C T E V

3. BEDAH SYARAF

a. SEDANG

- 1) OSTEOMA (CONVEXITAS)
- 2) BIOPSI SARAF KUTANEUS / OTOT
- 3) BLOK SYARAF TEPI

b. BESAR

- 1) TRAUMA EPIDURAL HEMATOMA
- 2) TRAUMA SUBDURAL HEMATOMA
- 3) INTRACEREBRAL HEMATOMA
- 4) FRACTURE IMPRESSI
- 5) OSTEOMA SKULL BASE

c. KHUSUS

- c. KHUSUS
 - 1) PLASTIC NEURO SURGERY - NEURO SURGERY
 - 2) MICRONEURO SURGERY - TUMOR MENINGOMA
 - 3) MICRONEURO SURGERY - HEMI NUCLEUS PULPOSUS
 - 4) MICRONEURO SURGERY - ANEURYSMA AVV

- 4. BEDAH PLASTIK
 - a. SEDANG
 - 1) ROZERPLASTY 1 - 2 JARI
 - 2) LOBULOPLASTY 1 SISI
 - 3) SKIN GRAFT TERBATAS
 - 4) DEBRIDEMAN LUKA BAKAR

 - b. BESAR
 - 1) SKIN GRAFT LUAS
 - 2) LOBULOPLASTY BILATERAL
 - 3) KONTRAKTUR KULIT 1 TEMPAT
 - 4) CANGKOK KULIT 1 TEMPAT
 - 5) CANGKOK KULIT + SUBCUTIS
 - 6) KOREKSI CACAT 1 JARI
 - 7) LABIOPLASTY
 - 8) EKSISI HEMANGIOMA

 - c. KHUSUS
 - 1) URETROPLASTY
 - 2) PALAOPLASTY
 - 3) KANTRAKTUR KULIT + TENDON
 - 4) KOREKSI CACAT 2 JARI
 - 5) CANGKOK KULIT LUAS
 - 6) PENJAHITAN VULNUS MULTIPLEL PADA WAJAH
 - 7) CHORDECTOMY DENGAN TUNELING
 - 8) EKSISI HEMANGIOMA DENGAN CANGKOK KULIT
 - 9) RHINOPLASTY
 - 10) KOREKSI CUPING HIDUNG
 - 11) SEDOT LEMAK SETEMPAT TERBATAS

 - d. CANGGIH
 - 1) REKONSTRUKSI DAUN TELINGA
 - 2) PHARINGOPLASTY

- 2) PHARINGOPLASTY
- 3) MENTOPLASTY
- 4) AUGMENTASI MAMAE
- 5) REDUKSI MAMMOPLASTY
- 6) SEDOT LEMAK LUAS
- 7) ABDOMINIPLASTY
- 8) BIEPHAROPLASTY SUPERIOR INFERIOR

5. BEDAH UROLOGI

a. KECIL

- 1) KATERISASI BULI
- 2) BIOPSI PENIS
- 3) BOUGINASI URETRA
- 4) INSISI ABSES SCROTUM
- 5) INSISI ABSES PERINEAL
- 6) PUNKSI BULI-BULI
- 7) SIRKUMSISI / DORSUMSISI

b. SEDANG

- 1) MEATOTOMI
- 2) VASEKTOMI DENGAN ANASTESI UMUM
- 3) SISTOTOMY
- 4) SECTIO ALTA/VESICOLITHOTOMI
- 5) VARICOCELECTOMY
- 6) HYDROKELECTOMY/FUNICOCELECTOMY
- 7) ORCHIDECTOMY
- 8) SIRKUMSISI PADA PHYMOSIS DENGAN NARKOSE
- 9) MEATOPLASTY
- 10) NEFTOSTOMY PERKUTAN
- 11) LIGASI VENA SPERMATICA/PALOMA
- 12) BIOPSI TESTIS
- 13) FISTULEKTOMI URETRA
- 14) PENGANGKATAN STENT URETER

c. BESAR

- 1) NEFROLITOTOMY
- 2) DEROFING KISTA GINJAL
- 3) OPEN RENAL BIOPSI

4) NEFREKTOMI

- 4) NEFREKTOMI SIMPEL
- 5) PYELOLITOTOMY
- 6) URETEROLITOTOMY
- 7) OPEN PROSTTATECTOMY
- 8) ORCHIDOPEXY UNDESCENSUS TESTIS/TORSIO TESTIS
- 9) REPARASI BULI-BULI

d. KHUSUS

- 1) NEFROCTOMY PARSIAL
- 2) DIVERTIKULEKTOMI BULI
- 3) UTEROCUTANEUSTOMY / URETEROLISIS
- 4) OPEN NEFROSTOMY
- 5) RESEKSI URACHUS
- 6) CHORDECTOMY
- 7) NEPHROPEXY
- 8) NEPHROURETERECTOMY
- 9) TRANS URETERO - URETEROSTOMY
- 10) URETERO SIGMOIDOSTOMI (COFFEY)
- 11) SISTECTOMY RADIKAL/TOTAL/PARTIAL
- 12) AUGMENTASI BULI-BULI
- 13) OPERASI HORSE SHOE KIDNEY
- 14) EXTENDED PYELOLITOTOMY
- 15) TAILORING URETER
- 16) URETROPLASI HYPOSPADIA
- 17) PYELOPLASTI
- 18) REPARASI FISTULA VESIKA VAGINAL
- 19) BIVALVE NEPHROLITOTOMY
- 20) PNEUMONECTOMY
- 21) SISTOSCOPY / URETROSCOPY
- 22) VASOVASOSTOMY
- 23) VASO EPIDIDIMOSTOMY
- 24) ILEAL CONDUIT (BRIKER)
- 25) URETERONEOSISOSTOMY / REIMPLANTASI URETER
- 26) NEPHRECTOMY RADICAL

e. CANGGIH

- 1) CYSTOSCOPY LITOTRIPSI/BIOPSI
- 2) URETEROSCOPY LITOTRIPSI (ENDOSCOPY)
- 3) RESEKSI

- 3) RESEKSI URETEROKEL
- 4) TUR PROSTAT
- 5) TUR BULI-BULI
- 6) URETROSKOPI SACHE (URETROTOMY INTERNA)
- 7) INSISI BLADDER NECK
- 8) PEMASANGAN C390 URETER TENT (DJ STENT/RPG)

B. SMF BEDAH MULUT

1. KECIL, INSISI ABSES DENGAN ANESTESI LOKAL
2. SEDANG
 - a. ENUKLIASI KISTA
 - b. ODONTECTOMY KELAS III DENGAN NARKOSE UMUM
 - c. PENCABUTAN GIGI DENGAN NARKOSE UMUM
 - d. SQUESTRECTOMY
 - e. MARSUPIALISASI RANULA
 - f. FIKSASI FRAKTUR TULANG RAHANG
 - g. EKSTERPASI BATU LUDAH
 - h. DEBRIDEMENT DEANGAN NARKOSE UMUM
3. BESAR
 - a. FIKSASI FRAKTUR RAHANG BERAT
 - b. OSTEOTOMY RAHANG
 - c. OPERASI KISTA BESAR
 - d. OSTEOTOMI MANDIBULARIS FRONTALIS
 - e. SQUESTERECTOMY YANG LUAS
 - f. RESHAPING TORUS PALATINUS
 - g. OPERASI AMELOBLASTOMA
 - h. LABIO SCHISIS
 - i. PALATO SCHISIS
4. KHUSUS
 - a. RESEKSI RAHANG
 - b. OTHOGNATIE SURGERY
 - c. ARTHEROPLASTI

C. SMF

C. SMF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. SEDANG

- a. EKSTERPASI TUMOR JINAK VULVA, VAGINA DAN SERVIK
- b. INCISI ABSES KISTA BARTOLINI
- c. STERILISASI INTERVAL/POST PARTUM
- d. LAPAROSKOPI
- e. STERILISASI INTERVAL/POST PARTUM
- f. LAPAROTOMI PERCOBAAN
- g. LAPAROTOMI DIAGNOSTIK
- h. OPERASI HEMATOMA VULVA
- i. OPERASI PERINEUM KALPORAFI
- j. KURETASE SUKAR (MOLA)
- k. SIRKLASE
- l. EKSISI/KONISASI
- m. TONSELEKTOMI
- n. TURBINEKTOMO

2. BESAR

- a. OVAREKTOMI
- b. SALPINGO FORTEKTOMI
- c. KEHAMILAN EKTOPIK TERGANGGU (KET)
- d. HEMATOCELE
- e. MYOMEKTOMI
- f. SECTIO CAESARIA
- g. HISTERECTOMI SUPRA VAGINALIS
- h. VAGINOPLASTI
- i. KALPODEKSIS
- j. MANCHESTER FORTIGIL
- k. ADENOLISIS
- l. EXFLORASI VAGINA
- m. REPARASI FISTEL

3. KHUSUS

- a. OPERASI CARCINOMA/KANKER
- b. REPARASI FISTEL DAN TUBA
- c. OPERASI DENGAN PERLENGKETAN BERAT
- d. HISTERECTOMI TOTALIS
- e. SECTIO - HISTERECTOMI

f. LAPAROTOMI VC

- f. LAPAROTOMI VC
- g. RESEKSI ADENOMIOSIS
- h. OPERASI TUMOR JINAK OVARIUM
- i. SALPINGO OPHOREKTOMI
- j. OPERASI PERINIUM
- k. HISTERECTOMI PER VAGINAM

D. SMF THT

1. KECIL

- a. INCISI ABSES RETRO AURICULER PADA TELINGA
- b. INCISI ABSES RETRO PERITONSIL
- c. LARINGOSCOPY DIRECT DENGAN ANASTESI LOKAL

2. SEDANG

- a. EKSTRAKSI JARINGAN GRANULASI DI TELINGA
- b. BIOPSI KELENJAR LEHER DENGAN NARKOSE
- c. BIOPSI NASOFARING
- d. POLIP EKSTRAKSI DI HIDUNG DENGAN ANASTESI LOKAL
- e. INCISI ABSES SEPTUM
- f. PUNKSI SINUS MAKSILARIS
- g. LUKSASI KONKA
- h. EKTERPASI BENDA ASING DI TELINGA DALAM DENGAN NARKOSE
- i. EKSPLOKASI NASOFARING ANTROSTOMI
- j. REPOSISI TERTUTUP SEPTUM NASI
- k. ATROSTOMI/ ADENSIDEKTOMI
- l. PEMASANGAN PIPA SHEPARD
- m. PEMASANGAN T TUBE

3. BESAR

- a. EKSTRAKSI POLIP NASAL DENGAN NARKOSE
- b. TRACHEOSTOMI
- c. TONSILO ADENOIDEKTOMI
- d. SEPTUM RESEKSI
- e. STAPENDEKTOMI
- f. PAN SINUSTOMI
- g. OPERASI CALDWELL- LUCC
- h. RESEKSI SUB MUKOSA

i. SEPTOPLASTI

- i. SEPTOPLASTI
 - j. LARINGO FISUR/EKSPLORASI
 - k. MAKSILEKTOMI
 - l. KONKOTOMI
 - m. KISTA TIROID
 - n. KISTA TIROGLOSUS
 - o. KISTA PREAURICULAR/BRACHIAL CYST
 - p. ETMOIDEKTOMI INTRA NASAL
4. KHUSUS
- a. LARYNGECTOMY
 - b. TYMPANOPLASTI
 - c. OPERASI BESAR DENGAN PENYULIT
 - d. ANGIOFOBROMA NASOFARING
 - e. DEKOMPRESIA FASIALIS
 - f. PHARINGEAL FLAP
 - g. PRONTO ETMOIDEKTOMI (EKSTRA NASAL)
 - h. PAROTIDEKTOMI
 - i. NEUREKTOMI SARAF VIDIAN
 - j. MYRINGOPLASTY
 - k. MASTOIDEKTOMI RADIKAL
 - l. FARINGOTOMI
- E. SMF MATA
1. KECIL
- a. EKSTERPASI CORPUS ALINEUM
 - b. JAHIT LUKA KECIL KELOPAK MATA (1 CM) DAN LUKA ROBEK
 - c. CONJUNTIVA <1 CM
 - d. EKSTRAKSI LITHIASIS, CALSIUM OKSALAT
 - e. EKSTERPASI GRANULUM PINGUEKULA
 - f. EKSTERPASI/EKSKOHLEASI HORDEOLUM KHALAZION
 - g. BIOPSI
 - h. KANTORAPI/TARSORAPI
 - i. PROBING DUCTUS LACRIMALIS
 - j. TATOASE CORNEA
 - k. OVERHECTING
 - l. ANGKAT JAHITAN DI CORNEA
2. SEDANG

2. SEDANG
 - a. MULTIPLE HORDEOLUM/MULTIPLE KHALAZION
 - b. FLAP KONJUNGTIVA
 - c. PARASINTESA
 - d. REKANALISASI , RUPTURA TRANSKANAL
 - e. IRIDEKTOMI BESAR PERIFER, SEKTORAL
 - f. EKSTERPASI PTERIGIUM
 - g. TARSOTOMI/SBL
 - h. HECTING CORNEA MATA DAN SCLEURA < 5 CM
 - i. SIMBLE FARECTOMI
 - j. EKSTERPASI TUMAOR JINAK
 - k. REPOSISI IOL
 - l. KOAGULASI CRYO
 - m. XANTELASMA
 - n. REPOSISI ECTORIUM
 - o. EKSTERPASI TUMOR JINAK DAN KISTA VERUCA
 - p. JAHIT PALPEBRA > 1 CM DAN JAHIT CONJUNGTIVA > 1 CM
 - q. KATARAK ICE/ECCE (TIDAK TERMASUK IOL)
3. BESAR
 - a. EKSTRAKSI LENSA DISII LINIER, EXTRA - INTRA IOL
 - b. HECTING BOLA MATA
 - c. PLASTIS PLISIS
 - d. EKSTERPASI
 - e. FULL THICKNESS SKIN GRAFT PALPEBRA (PLASTIS PALPEBRA)
 - f. ENUKLEASI
 - g. MULTIPLE XANTHELOMA
 - h. TRABECULECTOMI
 - i. KOREKSI EKSTROPION/ENTROPION
 - j. REKANALISASI RUPTURA/TRANSKANAL
 - k. CYCLODIA TERMI
 - l. SYMBLEPHARON
4. KHUSUS
 - a. REPOSISI ABLASIO RETINA

b. DACRYO

- b. DACRYO RINOSTOMI
- c. RESSES, RESSEC PADA STRABISMUS
- d. KROTOPLASTI
- e. EXENTERASI
- f. REPOSISI SOCKET
- g. VIKRECTOMI
- h. ARGON LASER/KENON
- i. CONGENITAL FORNIX PLASTIK
- j. CYCLODYALISA
- k. EKSTRAKSI LINIER
- l. GONIOTOMI
- m. ANTERIOR / POSTERIOR SKLEROTOMI
- n. STRABISMUS
- o. TRABEKULEKTOMI
- p. TRIDENELISIS
- q. TUMOR GANAS/ADNESA LUAS DENGAN REKONSTRUKSI

F. SMF PARU

- 1. KECIL
 - a. EVAKUASI PLEURA
 - b. WSD
- 2. SEDANG
 - a. BIOPSI KELENJAR
 - b. PLEURADESIS
 - c. ENDOSCOPY
- 3. BESAR, BRONCHOSCOPY

V. REHABILITASI MEDIS

A. SEDANG

- 1. INFRARED
- 2. ULTRA VIOLET/ACTINO THERAPI
- 3. HOT PACKS
- 4. COLD PACKS
- 5. PARAFIN BATH
- 6. LASER THERAPY
- 7. NEBULIZER

KELOMPOK I

1. PEREGANGAN
2. LATIHAN GERAK SENDI
3. POSITIONING
4. MIKRO MASSAGE
5. MUSCLE CHART (WAJAH DAN SATU ANGGOTA GERAK)

KELOMPOK II

1. FISIOTERAPI
 - a. LATIHAN PENGUATAN
 - b. MASSAGE
 - c. LATIHAN KETAHANAN
 - d. LATIHAN KESEIMBANGAN DAN KOORDINASI
 - e. FASILITASI MOTORIK
 - f. MANIPULASI
 - g. MUSCLE CHART (2 ANGGOTA GERAK)
 - h. CHEST PHYSICAL THERAPY
 - i. LATIHAN TRANSFER DAN AMBULASI
 - j. ERGOCYCLE SEDERHANA
2. OKUPASY
 - a. LATIHAN KETERAMPILA MOTORIK HALUS
 - b. LATIHAN AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI
3. SPEECH THERAFY
 - a. LATIHAN BICARA
 - b. LATIHAN MENELAN
 - c. STIMULASI KOGNITIF

B. SEDERHANA

2 JENIS TERAPI SEDERHANA DENGAN ATAU TANPA LATIHAN PADA KELOMPOK I DAN II LATIHAN KELOMPOK II TANPA TINDAKAN SEDERHANA

C. BESAR

1. TRAKSI LUMBAL ATAU CERVICAL
2. NEODINATUR

3. BIOFEEDBACK

3. BIOFEEDBACK TECHNIC
4. ELECTRO MYOGRAFI
5. AKUPUNKTUR
6. PNEUMATIC INTERMITTEN COMPRESSION
7. HYDROTHERAPY
8. 3 JENIS TINDAKAN SEDERHANA DENGAN ATAU TANPA LATIHAN PADA KELOMPOK II DAN III
9. LATIHAN KELOMPOK III TANPA TINDAKAN SEDERHANA

D. KELOMPOK III

1. FISIOTERAFI
 - a. MUSCLE CHART (> 2 ANGGOTA GERAK)
 - b. BOWL TRAINING
 - c. BLADDER TRAINING
 - d. CPM
 - e. COMPLICATED ERGOCYCLE
 - f. SKOLIASIS EXERCISE
 - g. OCCUPASY THERAPY
 - h. LATIHAN KETERAMPILAN KERJA
2. PHSYKOLOGI
 - a. TES KEPRIBADIAN
 - b. TEST INTELENSI DAN BAKAT
 - c. KONSULTASI PSIKOTERAPI
 - d. PSM (PELAYANAN SOSIAL MEDIK)
3. FISIOTERAPI MEDIK DENGAN ALAT
 - a. MWD
 - b. SWD
 - c. USD
 - d. TENS

VI. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

A. SITOLOGI

1. KECIL
 - a. PAP'S SMEAR
 - b. SPUTUM 1 X, URINE 1 X

2. BESAR

2. BESAR
 - a. SPUTUM 3X, CAIRAN SIKATAN, ASPIRASI
 - b. URINE SERIAL 3X, SITOLOGI HORMONAL
3. FNAB DENGAN TINDAKAN, SITOLOGI BESAR + TINDAKAN DOKTER

B. HISPATOLOGI

1. KECIL, BIOPSI JARINGAN (UKURAN S/D 5 CM)
2. BESAR
 - a. JARINGAN OPERASI (UKURAN > 5CM)
 - b. JARINGAN OPERASI BESAR, GIANT FAM, GINJAL, KISTA OVARIUM, UTERUS, RESEKSI USUS
 - c. MASTECTOMY, EKSISI LUAS, KURETAGE BERTAHAP

VII. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

A. SEDERHANA

1. URIN RUTIN
2. REDUKSI
3. ESBACH
4. FAESSES RUTIN
5. FAESSES BENZIDIN
6. HEMOGLOBIN (HEMATOLOGI SEDERHANA)
7. LEUKOSIT (HEMATOLOGI SEDERHANA)
8. LAJU ENDAP DARAH
9. JUMLAH ERITROSIT
10. JUMLAH TROMBOSIT
11. JUMLAH RETIKOLUSIT
12. MCV
13. MCH
14. MCHC
15. HITUNG JENIS DARAH CAIRAN
OTAK/TRANSUDAT/EKSUDAT
16. JUMLAH CAIRAN SEL OTAK/EKSUDAT/TRANSUDAT
17. RHESUS
18. NONNE

19. PANDY

19. PANDY
20. RIVALTA
21. RUMPLE LEEDE
22. WAKTU PENDARAHAN/BT
23. WAKTU PEMBEKUAN/CT
24. RETRAKSI BEKUAN
25. HEMATOKRIT/PCV
26. EOSINOFIL
27. GOLONGAN DARAH

B. SEDANG 1

1. HEMATOLOGI RUTIN
2. PROTEIN TOTAL
3. ALBUMIN / GLOBULIN
4. GLUKOSA 2 JAM PP
5. UREUM
6. KREATININ
7. MALARIA MIKROSKOPIS
8. SEDIAAN BTA
9. SEDIAAN GRAM / GO
10. SEDIAAN JAMUR
11. SEDIAAN DIFTERI
12. BILIRUBIN TOTAL
13. BILIRUBIN DIREK / INDIREK
14. APUS VAGINA
15. KOLESTEROL TOTAL
16. GLUKOSA DARAH POCT / DITEMPAT
17. TES KEHAMILAN

C. SEDANG 2

1. ALKALIFOSFATASE
2. GAMMA GT
3. TRIGLYSERIDA
4. ASAM URAT

5. KOLESTEROL

5. KOLESTEROL DHL
6. KOLESTEROL LDL
7. WIDAL
8. SEL LE
9. MORFOLOGI DARAH TEPI
10. UREA CLEARENCE
11. CREATININ CLEARENCE
12. VDRL/RPL
13. HEMATOLOGI LENGKAP
14. SGOT
15. SGPT
16. HBSAG RPHA
17. ANTI HBSAG RPHA
18. ICT MALARIA
19. ASTO KUALITATIF
20. CRP KUALITATIF
21. RF KUALITATIF

D. CANGGIH

1. CK
2. CKMB
3. ANTI HCV KUALITATIF
4. MORFOLOGI SS TULANG
5. ANALISIS SPERMA
6. TPHA
7. MAGNESIUM
8. IGM ANTI HAV
9. KALSIMUM
10. KALIUM
11. NATRIUM
12. CHLORIDA
13. ANALISIS GAS DARAH
14. PAKET NARKOBA
15. DENGUE BLOOD IGG / FGM
16. C. TROPONIN T/I
17. CROOMB TEST
18. ANTI HIV RAPID (1X)
19. ANTI HIV 3 MACAM REAGENT RAPID (PAKET)
20. FE. SERUM

20. FE. SERUM
21. TIBC
22. TSH / TSHS
23. T3 TOTAL
24. T4 TOTAL
25. PT
26. APT
27. INR
28. HBA1C
29. FERITIN
30. KULTUR (MIKROBIOLOGI)
31. RESISTENSI TEST (MIKROBIOLOGI)
32. ANTIGEN NS 1

VIII. RADIOLOGI

A. SEDERHANA KECIL KHUSUS, DENTAL FOTO

B. SEDERHANA KECIL

1. DENGAN 1 X PENYINARAN, THORAX FOTO
2. DENGAN 2 X PENYINARAN, THORAX AP/PA DAN LATERAL

C. SEDERHANA BESAR

1. DENGAN 1 X PENYINARAN
 - a. BNO
 - b. PELVIS
 - c. BABYGRAM
 - d. PANORAMIC
 - e. CLAVICULA
 - f. SHOULDER
2. DENGAN 2 X PENYINARAN
 - a. BNO AP/PA & Lateral
 - b. SCHEDELL
 - c. SINUS
 - d. MASTOID
 - e. OS NASAL
 - f. WRIST JOIN
 - g. ELBOW JOINT

h. ANKLE

- h. ANKLE JOINT
- i. MANUS
- j. PEDIS
- k. ANTEBRACHI
- l. HUMERUS
- m. VLS
- n. VTL
- o. SACRUM
- p. COCYGYS
- q. CRURIS
- r. FEMUR

- 3. DENGAN 3 X PENYINARAN
 - a. ABD 3 POSISI
 - b. SOLOMON POSITION
 - c. KNEE CHEST
- 4. DENGAN 4 X PENYINARAN
 - a. GERVICAL
 - b. GENU
 - c. VLS BENDING POSITION
 - d. VTL BENDING POSITION

D. CANGGIH

- 1. DENGAN 2 X PENYINARAN
 - a. COR ANALYSA
 - b. OESHOPPHAGOGRAFI
- 2. DENGAN 3 X PENYINARAN
MAAG DUODENUM (MD)
- 3. DENGAN 5 X PENYINARAN
 - a. BNO IVP
 - b. COLOR IN LOOP
 - c. URETROCYSTOGRAFI
 - d. CYSTOGRAFI
 - e. HSG
 - f. SIALOGRAFI

E. ULTRASONOGRAFI (USG)

E. ULTRASONOGRAFI (USG)

1. ABDOMEN ATAS
2. ABDOMEN BAWAH
3. KEHAMILAN
4. GINJAL

F. CT-SCAN

1. Kepala Non Kontras
2. Kepala Kontras
3. Thorax Non Kontras
4. Thorax Kontras
5. Abdomen Non Kontras
6. Abdomen Kontras

Sukabumi, 27 Desember 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR